BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/453 /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai Generasi Penerus Bangsa, perlu mengoptimalisasikan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;

b. bahwa untuk membantu mengoptimalisasikan kemampuan keluarga pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Sampai Dengan 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Scanned by TapScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Scanned by TapScanner

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
26. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sampai dengan 2021, dengan Susunan Pengurus sebagai tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

A. Pembina :
1. Memberikan arahan kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;
2. Memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
3. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.

B. Pengarah : Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga.

C. Koordinator :
1. Membangun hubungan antar jejaring;
2. Koordinasikan pelaksanaan jejaring;
3. Membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
4. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program.

Scanned by TapScanner

D. Ketua : 1. Menyusun rencana kerja organisasi;
2. Melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.

E. Divisi Pencegahan:

Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, Agama, ilmu teknologi, dan hukum.

F. Divisi Tenaga Administrasi :

Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.

G. Divisi Rujukan :

Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan kesehatan, sosial, pendidikan, Agama, dan hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 OKTOBER 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/453/ Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 24 OKTOBER 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2021

Susunan Keanggotaan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sampai dengan 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	H. HENDRAJONI, SH, MH	Bupati Pesisir Selatan.	Pembina
2	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3	Ir. ERIZON, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4	GUNAWAN, S,Sos. M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
5	EMIRDA ZISWATI, S.E,.M.M	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.	Koordinator
6.	Hj. MUSNI UDIN, SPd	Tokoh Masyarakat	Ketua
7.	EVA SUSANTI, SIP	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
8.	MARFEN ROSADI, ST	Tokoh Masyarakat	Bendahara
9.	MARDIATI	Tokoh Masyarakat	Divisi Pencegahan
10.	LILY KARLINA, SH	Tokoh Masyarakat	Divisi Pencegahan
11.	DEASY SUTRAWATI	Tokoh Masyarakat	Divisi Pencegahan
12.	MARTHA ANGGIT, S.H	Tokoh Masyarakat	Divisi Tenaga Administrasi
13.	NIRA GUSFIKA, M.PSI. PSIKOLOG	Psikolog	Divisi Rujukan
14.	SYAFNI SUKMA YULI, S.PD. KONS	Konselor	Divisi Rujukan

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Scanned by TapScanner